

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan pajak sebagai komponen terbesar. Kontribusi pajak yang besar dalam penerimaan APBN menunjukkan peranan pajak dalam negara menjadi sangatlah penting. Pajak tersebut dapat digunakan untuk membiayai anggaran negara dan menjalankan suatu negara guna memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan fasilitas umum, aset publik dan infrastruktur lainnya. Mengingat pajak kini menjadi sumber pendapatan terbesar bagi negara, maka pajak merupakan aspek yang dapat membantu permasalahan perekonomian negara (Astuti & Aryani, 2016).

Dilansir dari (kemenkeu.co.id, 2023) menunjukkan penerimaan pajak di akhir 2022 tembus hingga angka Rp 1.717,8 triliun, pencapaian ini menunjukkan kinerja perpajakan yang menembus 115,6% dari yang ditargetkan yakni sebesar Rp 1.485 triliun. Kemetrian Keuangan menyampaikan bahwa meningkatnya kinerja perpajakan yang ditinjau berdasarkan sektoral menunjukkan kontributor terbesar dalam penerimaan pajak sepanjang tahun 2022 berasal dari industri manufaktur atau industri pengolahan yang naik sebesar 24,6% dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya sebesar 18,2%. Ini menunjukkan bahwa peranan perusahaan manufaktur terhadap penerimaan pajak di Indonesia sangatlah besar. Walaupun dengan hasil yang menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan terbesar dari sektor manufaktur, faktanya masih

timbul tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan sektor manufaktur.

Fenomena penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur kerap terjadi di Indonesia dimana di tahun 2010 PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMII) telah melakukan tindak penghindaran pajak. Dilansir dari (www.koran.tempo.co, 2014) PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang merupakan perusahaan manufaktur subsektor otomotif ini melakukan penghindaran pajak melalui praktek *transfer pricing*. Tidak hanya itu di tahun 2013 perusahaan sub sektor industri makanan dan minuman yang juga merupakan perusahaan manufaktur juga turut terdeteksi melakukan tindakan penghindaran pajak. Dilansir dari (www.gresnews.com, 2013) di tahun 2013 PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) melakukan praktik penghindaran pajak melalui pemekaran usaha baru dan pengalihan aktiva dan operasional kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) yang mulanya merupakan divisi *Noodle* (pabrik mie instan). Bahkan kasus baru di tahun 2019 kasus penghindaran pajak juga dilakukan oleh perusahaan PT Adaro Energy yang melakukan *transfer pricing* (Sugianto, 2019).

Berbagai kasus *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang telah terjadi di Indonesia ini mendorong peneliti untuk melakukan observasi pada perusahaan manufaktur. Menurut (Tebiono & Sukadana, 2019) perusahaan dikatakan melakukan penghindaran pajak ketika menunjukkan nilai *Cash Effective Tax Rate (CETR)* yang berada dibawah *statutory tax rate* atau tarif pajak penghasilan badan, dengan tariff PPh Badan di Indonesia pada tahun 2021 dan

2022 pada (stats.oecd.org, 2022) yaitu sebesar 22%, sehingga perusahaan dikatakan melakukan penghindaran pajak jika nilai CETR menunjukkan angka dibawah 22%.

Hasil observasi peneliti menunjukkan fakta bahwa masih ditemui tindakan penghindaran pajak di tahun 2021-2022 yang dilakukan perusahaan manufaktur. Hal ini didasarkan atas analisis data hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dan menunjukkan bahwa dari 169 perusahaan pada sektor manufaktur, sebanyak 27 perusahaan telah terdeteksi melakukan penghindaran pajak secara berturut-turut di tahun 2021-2022. Hasil ini menunjukkan masih adanya celah dalam perpajakan yang bisa dimanfaatkan para wajib pajak badan khususnya pada perusahaan sektor manufaktur ini untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang merugikan negara. Sehingga didasari dengan hal ini perusahaan manufaktur menjadi objek yang dipilih peneliti dalam penelitian ini.

Penghindaran pajak merupakan suatu skema transaksi dengan cara memanfaatkan celah kelemahan (*loopholes*) ketentuan perpajakan suatu negara untuk meminimalkan beban pajak (Faradiza, 2019). Penghindaran pajak juga didefinisikan oleh (Hamilton & JStekelberg, 2017) sebagai usaha-usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengecilkan besaran pajak dengan cara yang bertentangan dengan tujuan dan maksud dari pembuatan Undang-Undang atau *the intention of parlement*. Praktik penghindaran pajak perusahaan selama ini banyak dilakukan di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia.

Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini berselisih dengan perusahaan sebagai wajib pajak (Kumalaputri *et al.*, 2023). Dari sisi

perusahaan, pajak adalah salah satunya faktor yang menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan suatu perusahaan, hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu biaya bisnis yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dan mempunyai dampak signifikan serta berdampak langsung pada *profitabilitas* perusahaan (Landry *et al.*, 2013). Pajak perusahaan menjadi bagian dari aspek yang diperhitungkan karena adanya anggapan pajak sebagai beban yang dapat berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan. Disisi lain pajak yang dipungut oleh pemerintah menjadi suatu sumber pendapatan yang *crucial* dalam peningkatan penerimaan negara. Dua kepentingan yang berbeda antara pemerintah dan perusahaan akan menyebabkan ketidakpatuhan manajemen dan berdampak pada upaya penghindaran pajak perusahaan (Wardani & Khoiriyah, 2018).

Penghindaran pajak merupakan isu yang menarik, bahkan (Hidranto, 2023) menunjukkan bahwa dalam KTT G20 di India yang diadakan pada 9 sampai 10 September 2023 ini salah satu topik yang dibahas adalah tentang praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Perkembangan strategi perusahaan dalam praktik penghindaran pajak semakin beragam, namun tetap mengarah pada kegiatan meminimalkan biaya pengeluaran termasuk beban pajak serta memaksimalkan keuntungan yang menjadi satu tujuan utama perusahaan. Namun disisi lain, peraturan perpajakan yang berkembang yang dikenakan atas keuntungan perusahaan tidak banyak mengalami perubahan. Hal inilah yang juga menjadi celah perpajakan yang dapat menimbulkan penghindaran pajak yang berimbas pada kerugian suatu negara. Seperti yang dilaporkan (Fatimah,

2020) bahwa menurut laporan Tax Justice Network 2020, diperkirakan Indonesia akan mengalami kerugian kurang lebih US\$ 4,86 miliar per tahun atau sejumlah Rp 68,7 triliun akibat penghindaran pajak.

Penghindaran pajak selalu diartikan sebagai kegiatan legal. Namun penghindaran pajak dapat saja dikategorikan sebagai kegiatan illegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak mempunyai usaha baik (Faradiza, 2019). Selain itu dengan memanfaatkan celah dari kebijakan itu sendiri yang dilakukan perusahaan untuk keuntungan pribadi tentu tidak bisa dikatakan sebagai perilaku bisnis yang etis karena secara tidak langsung perilaku ini telah melanggar norma yang berkembang secara sosial (Sauvika Pradhiwiriana Nabilla *et al.*, 2023).

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh (Susanto, 2022) perkembangan peraturan perpajakan di Indonesia telah memunculkan Peraturan Khusus Anti Penghindaran Pajak. Namun ketentuan ini hanya mengatur tindakan penghindaran pajak melalui penggunaan prinsip *transfer pricing*. Oleh karena itu, kurang tepat untuk bisa memayungi diversifikasi upaya penghindaran pajak secara menyeluruh, misalnya tindakan penghindaran pajak melalui pendanaan melalui instrumen finansial modern, melakukan pembayaran ke negara bebas pajak, *treaty shopping*, atau teknik penghindaran pajak yang dikombinasi. Sehingga celah-celah inilah yang bisa dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

(Hanlon & Heitzman, 2010) mengartikan penghindaran pajak perusahaan merupakan rangkaian strategi perencanaan pajak, dari aktivitas yang sepenuhnya legal (misalnya, investasi obligasi daerah) ke aktivitas yang lebih agresif (misalnya, perlindungan pajak yang sewenang-wenang) yang mungkin masuk dalam wilayah (abu-abu). Hal ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak dapat berpotensi pada kegiatan yang ilegal. (Cao, 2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa secara umum tingkat penghindaran pajak yang tinggi akan secara signifikan berhubungan dengan resiko penipuan (*fraud*). Pembenaan bagi pelaku penghindaran pajak dapat memberikan motivasi bagi pelaku untuk melakukan *fraud*.

(Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2020) mendefinisikan *fraud* atau kecurangan sebagai suatu tindakan penipuan atau kesalahan yang disengaja dilakukan oleh seseorang atau suatu entitas dengan mengetahui bahwa hal itu salah dan ini dapat mengakibatkan beberapa kerugian bagi individu atau entitas lain. Dengan hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak juga dapat dikatakan sebagai tindakan *fraud*, karena kegiatannya akan menimbulkan kerugian bagi pemerintah. Untuk meminimalisir risiko kecurangan termasuk penghindaran pajak, berbagai aspek perlu dievaluasi dan dipertimbangkan, salah satunya dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan menggunakan pengujian teori *fraud hexagon*. Penggunaan analisis *fraud hexagon* secara umum dilakukan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan, belum banyak untuk menjelaskan dan memprediksi penghindaran pajak. Penelitian ini melengkapi penelitian

sebelumnya (Mundiroh & Ningsih, 2022) dengan populasi yang hanya berfokus pada perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman dan pendeteksian yang masih menggunakan *fraud pentagon*. Sehingga dalam penelitian ini peneliti memperbarui dengan memperluas populasi yaitu perusahaan manufaktur dan dengan menggunakan teori terbaru yaitu *Fraud hexagon* yang memiliki enam unsur penilaian yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kompetensi (*competence*), arogansi (*arrogance*), dan kolusi (*collusion*) (Sagala & Siagian, 2021).

Teori *fraud hexagon* adalah teori penyempurnaan dari teori *fraud triangle* oleh (Cressey, 1953), teori *fraud diamond* oleh (Wolfe & Hermanson, 2004), dan teori *fraud pentagon* oleh (Crowe, 2011). Pada *fraud triangle theory*, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kecurangan yakni tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*). Teori *Fraud* terus berkembang hingga (Wolfe & Hermanson, 2004) mengusulkan pengembangan teori yaitu *fraud diamond* dengan menambah 1 faktor yang dapat menyebabkan *fraud* yaitu kompetensi (*competence*).

Teori *fraud* masih terus berkembang menjadi *fraud pentagon*. (Crowe, 2011) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa faktor arogansi (*arrogance*) juga berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan. Hingga perkembangan teori *fraud* yang terbaru dan semakin kompleks diungkapkan oleh (Vousinas, 2019) yang menambahkan elemen kolusi (*collusion*). Menurutnya jika kolusi sudah terlanjur terjadi khususnya antara karyawan atau antara karyawan dengan pihak eksternal, maka *fraud* akan lebih sulit dihentikan. Komponen *fraud hexagon*

tersebut tidak bisa diteliti secara langsung, oleh sebab itu peneliti perlu untuk mengembangkan variabel dan proksi dalam pengukurannya (Afiah & Aulia, 2020). Penelitian ini berpedoman pada standar *Statement of Auditing Standards No. 99* serta penelitian terdahulu yang mendukung lainnya untuk mengembangkan proksi pengukuran *fraud hexagon*.

Tekanan (*pressure*) menjadi salah satu elemen dalam *fraud hexagon* yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Tekanan pada personel bisnis atau manajemen untuk mencapai tujuan keuangan disebut *financial target*. Perusahaan dengan keuntungan yang melebihi target mampu menarik perhatian investor (Khuluqi & Napisah, 2022). Tekanan dalam *financial target* dapat diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA). ROA merupakan ukuran yang mencerminkan kinerja keuangan suatu perusahaan. *Return on Asset* dapat dijadikan patokan untuk menunjukkan terjadinya penghindaran pajak. ROA berkaitan dengan laba bersih suatu perusahaan yang akan berdampak pada besarnya pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Badan (Kurniasih & Ratna Sari, 2013).

Studi mengenai pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh (Waruwu & Kartikaningdyah, 2019) dan (Putri & Putra, 2017) yang mengungkapkan pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak adalah berpengaruh negatif, artinya dengan ROA yang tinggi maka nilai tax avoidance semakin turun hal ini menunjukkan perusahaan akan semakin melakukan penghindaran pajak. Semakin tinggi ROA maka akan menunjukkan tingginya profitabilitas perusahaan. Dengan profitabilitas besar berarti perusahaan juga

wajib membayarkan pajaknya dengan jumlah besar pula. Sehingga perusahaan yang memiliki *profitabilitas* tinggi akan berusaha untuk mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan, hal ini akan menunjukkan kecenderungan melakukan penghindaran pajak.

Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Paramita et al., 2022) dan (Dahrani, 2021) yang mengungkapkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya ketika nilai ROA tinggi maka nilai tax avoidance juga tinggi, hal ini berarti perusahaan akan semakin mengurangi tindakan penghindaran pajak. ROA yang tinggi menandakan bahwa tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan juga demikian tinggi yang mencerminkan efisiensi perusahaan yang baik. Perusahaan yang memiliki ROA tinggi akan memiliki kemampuan untuk membayarkan beban pajak. Perusahaan juga akan menjaga reputasinya di mata pemegang saham dan masyarakat, oleh karena itu perusahaan akan berupaya melaporkan beban pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Sedangkan penelitian oleh (Hapsari Ardianti, 2019) mengungkapkan ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Peluang (*opportunity*) merupakan salah satu elemen dalam *fraud hexagon* yang menjadi faktor dalam penghindaran pajak. Peluang ini diproksikan dengan *ineffective control* atau dapat diartikan sebagai bentuk penyimpangan wewenang, kurangnya pengawasan atau lemahnya pengendalian internal dalam suatu organisasi. Lemahnya pengawasan perusahaan berkontribusi terhadap terjadinya kecurangan, yang memberikan peluang bagi agen atau manajer untuk melakukan penyimpangan melalui tindakan curang, seperti penghindaran pajak

(Sambera, 2013). *Ineffective control* ini dapat diukur melalui proporsi dewan komisaris independen yaitu perbandingan dewan komisaris independen dari jumlah total anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Mardianto & Tiono, 2019).

Hasil penelitian pajak yang dilakukan oleh (Ervina & Wulandari, 2019) dan (Gunawan et al., 2021) mengungkapkan pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak adalah berpengaruh positif. Artinya ketika proporsi dewan komisaris independen tinggi maka nilai tax avoidance juga tinggi, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin mengurangi tindakan penghindaran pajak. Kehadiran dewan komisaris independen dapat mengawasi dan mengontrol perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, sehingga mengurangi risiko penghindaran pajak. Adanya pengawasan yang ketat akan menjadikan manajemen untuk semakin berhati-hati dan lebih transparan dalam pengelolaan pajak.

Berbanding terbalik dengan penelitian oleh (Sonia & Suparmun, 2018) dan (Primasari, 2019) yang mengungkapkan komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketidakmampuan dewan komisaris independen untuk memberikan pengaruh atau izin terhadap tindakan penghindaran pajak, tindakan penghindaran pajak ini secara sah dilakukan oleh pihak manajemen. Selain itu komisaris independen menjadi bagian yang umum dalam sebuah perusahaan dan keberadaannya kurang memiliki peran dalam penentuan kebijakan perpajakan dalam suatu perusahaan.

Rasionalisasi (*rationalization*) turut menjadi suatu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak, karena pelaku berusaha mencari alasan dalam membenarkan tindakannya (Khuluqi & Napisah, 2022). Istilah rasionalisasi seringkali dikaitkan dengan sikap atau watak seseorang yang membenarkan perilaku tidak etis dari sudut pandang sosial, dan pelaku yang terlibat pada kecurangan seringkali membenarkan perilaku penipuan dengan mengubah aturan/norma etika (Oktaviani, 2020).

Rasionalisasi dapat diukur menggunakan opini audit. Temuan oleh (Salehi *et al.*, 2020) mengungkapkan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas akan berusaha untuk mengurangi tindakan penghindaran pajak, karena opini ini menunjukkan indikasi yang kurang baik dalam perusahaan sehingga untuk menjaga reputasinya dan membantah hal ini perusahaan akan berusaha untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Hasil temuan tersebut berbeda dengan temuan oleh (Ji, 2019) yang mengungkapkan opini audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karena menurutnya auditor lebih sering mengeluarkan opini audit yang dimodifikasi ketika klien mereka melakukan tindakan perpajakan yang agresif. Sedangkan penelitian oleh (Mundiroh & Ningsih, 2022) mengungkapkan rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Kompeten atau kapabilitas (*competence or capability*) merupakan unsur yang mencakup pengendalian internal dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan suatu keadaan untuk memperoleh keuntungannya (Khuluqi &

Napisah, 2022). Kompeten dapat diukur dengan pergantian direksi. (Liu & Li, 2015) berargumentasi bahwa pada umumnya banyak perusahaan yang tidak mengungkapkan sebab dan alasan yang jelas adanya pergantian direksi dalam laporan keuangan tahunan. Celah inilah yang bisa digunakan oleh manajemen untuk melakukan tindak kecurangan.

Riset yang dilakukan oleh (Pamunkas & Utomo, 2018) mengutarakan bahwa perubahan pada pengelola perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap tindak penyelewengan, ini berarti ketika pergantian direksi tinggi maka tindakan kecurangan akan tinggi. Karena tidak diungkapkannya alasan yang jelas dalam pergantian direksi akan menjadikan celah bagi perusahaan untuk melakukan kecurangan termasuk dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Berbeda dengan temuan oleh (Mundiroh & Ningsih, 2022) yang tidak menemukan adanya hubungan penghindaran pajak dengan pergantian direksi. Ini didasari karena pergantian direksi bisa saja terjadi karena bentuk berakhirnya masa jabatan ataupun alasan politis.

Arogansi (*arrogance*) juga berpotensi menjadi penyebab sebuah perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Arogansi (*arrogance*) adalah perilaku serakah dan angkuh yang diakibatkan oleh perilaku yang menganggap kebijakan dan prosedur suatu perusahaan tidak berlaku bagi orang-orang tertentu (Crowe, 2011). Arogansi dapat diukur dengan narsisme CEO yaitu melalui frekuensi atau seberapa sering foto CEO muncul dalam laporan tahunan perusahaan. Jumlah foto CEO dapat mengindikasikan tingkat narsistik seseorang atas jabatan dan posisinya yang tinggi dan semua pihak harus

mengetahuinya. Sifat arogansi tersebut membuat CEO menjadi seolah-olah paling berkuasa dan dapat melakukan apapun untuk kepentingannya sendiri, termasuk dapat melakukan penghindaran pajak (Puspita *et al.*, 2021).

Penelitian oleh (Kalbuana *et al.*, 2023) menunjukkan bahwa narsisme CEO berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Artinya ketika nilai narsisme CEO tinggi maka nilai *tax avoidance* akan rendah, ini menunjukkan perusahaan memiliki kecenderungan melakukan penghindaran pajak. Hal ini karena CEO peduli dengan popularitas dan pujian yang mereka terima. Agar seorang CEO dapat menerima pujian, dia harus menunjukkan kinerja yang baik di perusahaan. CEO yang percaya diri akan terdorong untuk melakukan tindakan penghindaran pajak untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan menerima pujian. Berbeda dengan penelitian lain mengenai pengaruh narsisme CEO terhadap penghindaran pajak yang telah dilakukan oleh (Pratomo *et al.*, 2022) yang menemukan bahwa narsisme CEO tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Bahwa CEO dengan kepercayaan diri yang rendah atau tinggi tidak akan berdampak pada operasional perusahaan termasuk tindakan penghindaran pajak

Kolusi juga turut menjadi faktor pendorong terjadinya tindak kecurangan termasuk penghindaran pajak. Kolusi merupakan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak baik oleh kelompok individu dengan pihak di luar organisasi, maupun antarkaryawan di dalam organisasi. Koneksi politik dapat membantu seseorang untuk memperoleh apa yang dikehendakinya (Kusumosari, 2020).

Penelitian oleh (Putra & Suhardianto, 2020) yang menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya ketika koneksi politik tinggi maka nilai tax avoidance rendah, hal ini menunjukkan perusahaan semakin melakukan penghindaran pajak. Political Connection atau Koneksi politik yang dimiliki membuat perusahaan memperoleh perlakuan khusus, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, resiko pemeriksaan pajak rendah yang membuat perusahaan makin agresif dalam menerapkan tax planning yang berakibat pada menurunnya transparansi laporan keuangan. Perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh orang-orang yang berkepentingan di pemerintahan memiliki pengaruh kuat untuk melakukan potensi tax avoidance.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maidina & Wati, 2020) yang menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya ketika koneksi politik tinggi maka nilai tax avoidance juga tinggi, hal ini menunjukkan perusahaan semakin mengurangi tindakan penghindaran pajak. Pemimpin tegas yang memiliki koneksi politik cenderung setia kepada pemerintah dan perusahaan pada akhirnya akan membayar pajak yang lebih tinggi dan akan menghindari tindakan penghindaran pajak. Sedangkan penelitian oleh (Sawitri et al., 2022) mengungkapkan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian ini peneliti menfokuskan pada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak karena peneliti ingin menguji seberapa besar pengaruh elemen *fraud hexagon* dalam mempengaruhi penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah serta ketidak konsistetan hasil penelitian terdahulu maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Potensi Penghindaran Pajak Berbasis Fraud Hexagon Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Dalam Praktik Penghindaran Pajak”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tekanan berpengaruh terhadap pengindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI?
2. Apakah peluang berpengaruh terhadap pengindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI?
3. Apakah rasionalisasi berpengaruh terhadap pengindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI?
4. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap pengindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI?
5. Apakah arogansi berpengaruh terhadap pengindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI?
6. Apakah kolusi berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh tekanan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI
2. Untuk menguji pengaruh peluang terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI
3. Untuk menguji pengaruh rasionalisasi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI
4. Untuk menguji pengaruh kompetensi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI
5. Untuk menguji pengaruh arogansi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI
6. Untuk menguji pengaruh kolusi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Bagi pengembangan bidang keilmuan

Penelitian ini ingin mengkaji keberlakuan teori *fraud hexagon* dalam kaitannya dengan penghindaran pajak. Sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya akan memperluas pengetahuan, wawasan bahkan pemahaman yang lebih luas mengenai penghindaran pajak serta faktor-faktor yang mempengaruhinya

- a. Bagi peneliti lain dan pihak – pihak yang memerlukan

Penelitian ini bisa dipergunakan untuk bahan referensi dan kajian teoritis yang bisa juga bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Serta dapat menjadi sarana dalam pengembangan mata kuliah perpajakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran serta informasi yang berguna bagi perusahaan dalam meminimalisir praktik-praktik kecurangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini nantinya mampu memberikan informasi dan acuan untuk pemerintah dalam memperhatikan praktik penghindaran pajak dan dapat memberikan referensi bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan khususnya kebijakan perpajakan yang lebih relevan di masa mendatang sehingga mampu mengoptimalkan penerimaan negara

c. Bagi Investor

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi investor untuk lebih berhati-hati ketika berinvestasi di perusahaan mana pun untuk menghindari efek negatif dari penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.